



**PENETAPAN**

Nomor 214/Pdt.P/2020/PA.MS

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**Mardiana binti Adam**, umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Utama, RT. 01, Dusun 01 Desa Sungai Raya, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "LBH Tanjung Jabung" yang beralamat di Jalan Petro China RT. 014, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 34/SKH/2020/PA.MS, tanggal 24 November 2020, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, serta para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 24 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dalam register

Halaman 1, Perkara Nomor 214/Pdt.P/2020/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 214/Pdt.P/2020/PA.MS, tanggal 24 November 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Maharani binti Mahfud**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan belum ada, alamat Jalan Utama, RT. 01, Dusun 01, Desa Sungai Raya, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dengan seorang laki-laki bernama **Dedi Irwan bin Dahlan**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan toko, tempat kediaman di Jalan Jati Petamburan, RT.014, RW. 004, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah abang, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah **Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur**;
2. Bahwa saat ini calon suami Maharani Binti Mahfud yang bernama Dedi Irwan bin Dahlan berstatus jejaka;
3. Bahwa persyaratan untuk menikah tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur **19 tahun**, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang dengan Surat Nomor: **B-249/Kk.05.07.2/PW.001/11/2020**;
4. Bahwa pernikahan dilangsungkan karena antara anak Pemohon ( Maharani Binti Mahfud) dengan (Dedi Irwan Bin Dahlan) sudah akil balig dan mampu menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan menikah;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2, Perkara Nomor 214/Pdt.P/2020/PA.MS



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk menikahakan (**Maharani Binti Mahfud**) dengan seorang laki-laki bernama (**Dedi Irwan bin Dahlan**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya bernama Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H. datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 34/SKH/2020/PA.MS, tanggal 24 November 2020;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H.;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jambi atas nama Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H.;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Pemohon anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Halaman 3, Perkara Nomor 214/Pdt.P/2020/PA.MS



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung Maharani bernama Mahfud telah meninggal dunia pada tahun 2013 karena sakit;
- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan Dedi Irwan bin Dahlan bukan karena paksaan, akan tetapi atas dasar suka sama suka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan Dedi Irwan bin Dahlan;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan **kedua orang tua** calon suami anak Pemohon yang masing-masing bernama :

- o **Dahlan bin Paramile**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Jati Petamburan, RT.014, RW. 004, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah abang, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
- o **Hj. Nursiah binti H. Ambo Dallek**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Jati Petamburan, RT.014, RW. 004, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah abang, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;

**Kedua orang tua** calon suami anak Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Dedi Irwan bin Dahlan kenal dengan Maharani binti Mahfud sejak kecil karena pernah bertetangga, namun baru menjalin kedekatan lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa antara Dedi Irwan bin Dahlan dengan Maharani binti Mahfud tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan Dedi Irwan bin Dahlan;
- Bahwa Pemohon sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Dedi Irwan bin Dahlan bekerja menjaga toko klontong milik ayahnya di Jakarta;
- Bahwa penghasilan Dedi Irwan bin Dahlan lebih kurang Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) setiap bulan;
- Bahwa kedua orang tua calon suami anak Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Maharani binti Mahfud yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung Maharani bernama Mahfud telah meninggal dunia pada tahun 2013;
- Bahwa Maharani binti Mahfud mengenal Dedi Irwan bin Dahlan sejak kecil karena pernah bertetangga di Desa Sungai Raya, namun baru menjalin hubungan lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Maharani binti Mahfud berstatus perawan (belum menikah) dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Dedi Irwan bin Dahlan berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Maharani binti Mahfud dengan Dedi Irwan bin Dahlan;
- Bahwa Maharani binti Mahfud sudah siap untuk menikah dengan Dedi Irwan bin Dahlan dan berjanji akan menjadi istri yang baik;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama Dedi Irwan bin Dahlan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Dedi Irwan bin Dahlan mengenal Maharani binti Mahfud sejak kecil karena pernah bertetangga di Desa Sungai Raya, namun baru menjalin hubungan yang dekat lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Dedi Irwan bin Dahlan berstatus jejaka;

Halaman 5, Perkara Nomor 214/Pdt.P/2020/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Dedi Irwan bin Dahlan dengan Maharani binti Mahfud tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Dedi Irwan bin Dahlan dengan Maharani binti Mahfud;
- Bahwa Dedi Irwan bin Dahlan bekerja sebagai penjaga toko di toko milik ayah kandung Dedi Irwan di Jakarta;
- Bahwa penghasilan Dedi Irwan bin Dahlan berkisar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) setiap bulan;
- Bahwa Dedi Irwan bin Dahlan berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507022404120010, tanggal 08 Mei 2017, atas nama **Pemohon** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507025507620021, tanggal 29 Januari 2013, atas nama **Pemohon** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/120/Pem/2020, tanggal 23 November 2020 yang dikeluarkan Kepala Desa Sungai Raya, Kecamatan Nipah Panjang, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 470/124/2020, tanggal 12 November 2020 yang dikeluarkan Kepala Desa Sungai Raya, Kecamatan Nipah Panjang, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.4 dan diparaf;

Halaman 6, Perkara Nomor 214/Pdt.P/2020/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-249/Kk.05.07.2/PW.001/11/2020, tanggal 13 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Hakim diberitanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2174/Istimewa/2009, tanggal 06 April 2009 atas nama **Maharani** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-nazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Asli Surat Keterangan Nomor 440/543/PKM-ST/2020, tanggal 18 November 2020, yang keluaran Puskesmas Sungai Tering, Kecamatan Nipah Panjang, bermeterai cukup dan di-nazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3171072106990006, tanggal 18 November 2016, atas nama **Dedi Irwan**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, bermeterai cukup dan di-nazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2732/Ist-1920/2020, tanggal 02 Juli 2002 atas nama **Dedi Irwan** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-nazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.9 dan diparaf;

## B. Saksi

1. **Bahtiar bin Waris**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Tarbiyah, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di RT. 001 Desa Sungai Raya, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Saksi adalah tetangga Pemohon. Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung Maharani telah meninggal dunia;

Halaman 7, Perkara Nomor 214/Pdt.P/2020/PA.MS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maharani binti Mahfud menjalin kedekatan dengan Dedi Irwan bin Dahlan sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Maharani binti Mahfud berstatus perawan/gadis dan Dedi Irwan bin Dahlan berstatus jejak;
- Bahwa antara Maharani binti Mahfud dengan Dedi Irwan bin Dahlan tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Maharani binti Mahfud tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Maharani binti Mahfud dengan Dedi Irwan bin Dahlan;
- Bahwa Pemohon sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena keduanya ingin segera menikah dan calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon;
- Bahwa Dedi Irwan bin Dahlan bekerja menjaga toko klontong milik ayahnya di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Dedi Irwan setiap bulannya;

**2. Zaidul bin H. Iskandar**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 001 Desa Sungai Raya, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Saksi adalah tetangga Pemohon. Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung Maharani telah meninggal dunia lebih kurang 7 (tujuh) tahun yang lalu karena sakit;
- Bahwa Maharani kenal dan menjalin hubungan dengan Dedi Irwan bin Dahlan lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa Maharani binti Mahfud berstatus perawan/gadis sedangkan Dedi Irwan bin Dahlan berstatus jejak;

Halaman 8, Perkara Nomor 214/Pdt.P/2020/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa antara Maharani binti Mahfud dengan Dedi Irwan bin Dahlan tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Maharani binti Mahfud tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Maharani binti Mahfud dengan Dedi Irwan bin Dahlan;
- Bahwa Pemohon sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena keduanya ingin segera menikah dan calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon;
- Bahwa Dedi Irwan bin Dahlan bekerja menjaga toko klontong milik ayahnya di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Dedi Irwan bin Dahlan setiap bulannya;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya, dan menyampaikan kesimpulan yang menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah dispensasi kawin/nikah, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Halaman 9, Perkara Nomor 214/Pdt.P/2020/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya bernama **Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H.** datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H. yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 34/SKH/2020/PA.MS, tanggal 24 November 2020;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H.;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jambi atas nama Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014

Halaman 10, Perkara Nomor 214/Pdt.P/2020/PA.MS



halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, serta Kuasa Hukum Pemohon yang bernama Abdul Rahman Sayuti Armada, S.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan dapat mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan **Pemohon sendiri** sesuai ketentuan **Pasal 6 ayat (3)** Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak Pemohon bernama Maharani binti Mahfud akan menikah dengan Dedi Irwan bin Dahlan, namun ditolak pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena anak Pemohon belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk menikah, sementara tanggal pernikahan keduanya sudah ditentukan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 10 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon bernama Maharani dan calon suami anak Pemohon bernama Dedi Irwan bin Dahlandan **kedua orang tua** calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Pemohon, kedua calon mempelai serta **kedua orang tua** calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, namun Pemohon menyatakan tetap ingin segera menikahkan anaknya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan **kedua orang tua** calon suami anak Pemohon telah memberi keterangan yang pada pokoknya anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon ingin menikah atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 huruf a, b dan c dan Pasal 15 huruf a serta Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama Maharani binti Mahfud menyatakan bahwa ia ingin menikah dengan Dedi Irwan bin Dahlan atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan. Bahwa Maharani binti Mahfud sudah siap menjadi seorang istri dan berjanji akan menjadi istri yang baik;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon bernama Dedi Irwan bin Dahlan menyatakan bahwa benar ia ingin menikahi Maharani binti Mahfud serta berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 s.d P.9) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Pemohon, merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan hubungan Pemohon dengan Maharani serta keduanya bertempat tinggal di Jalan Utama, RT. 01, Dusun 01 Desa Sungai Raya, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon, merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan

Halaman 12, Perkara Nomor 214/Pdt.P/2020/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Utama, RT. 01, Dusun 01 Desa Sungai Raya, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Surat Keterangan Kematian) atas nama Mahfud. Bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan ayah kandung Maharani bernama Mahfud telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2013 karena sakit. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Keterangan Domisili) atas nama Maharani. Telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Utama, RT. 01, Dusun 01 Desa Sungai Raya, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Hakim menilai bukti tersebut

Halaman 13, Perkara Nomor 214/Pdt.P/2020/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Asli Surat Penolakan Pernikahan) merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai adanya penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, karena umur anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Maharani, merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Maharani binti Mahfud lahir pada tanggal 20 Juni 2002 dan merupakan anak dari pasangan suami istri bernama Mahfud dan Mardiana. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Asli Surat Keterangan). Telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana

Halaman 14, Perkara Nomor 214/Pdt.P/2020/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya menjelaskan Maharani binti Mahfud saat ini dalam keadaan sehat, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama **Dedi Irwan**, merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan Dedi Irwan bertempat tinggal di Jalan Jati Petamburan, RT.014, RW. 004, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah abang, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Dedi Irwan. Merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Dedi Irwan lahir pada tanggal 21 Juni 1999 dan merupakan anak dari pasangan suami istri bernama Dahlan dan Nursia. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.4 terbukti Pemohon dan Maharani binti Mahfud berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak;

Halaman 15, Perkara Nomor 214/Pdt.P/2020/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti ayah kandung Maharani bernama Mahfud telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti adanya penolakan pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, karena terdapat kekurangan persyaratan dimana anak Pemohon belum mencapai usia yang diizinkan Undang-Undang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti Maharani adalah anak Pemohon, maka Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti pula Maharani binti Mahfud belum mencapai usia yang diizinkan Undang-Undang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti Maharani binti Mahfud dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 terbukti Dedi Irwan telah mencapai usia yang diizinkan Undang-Undang untuk menikah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 172 ayat (2), maka Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk didengar kesaksian masing-masing;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang Saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, kedua orang tua calon suami anak Pemohon dan keterangan kedua calon mempelai serta alat bukti yang diajukan Pemohon, ditemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 16, Perkara Nomor 214/Pdt.P/2020/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Ba  
hwa Maharani binti Mahfud adalah anak kandung Pemohon dari perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Mahfud, dan saat ini Maharani binti Mahfud baru berumur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;

- Bahwa suami Pemohon atau ayah kandung Maharani bernama Mahfud telah meninggal dunia pada tahun 2013 karena sakit;

-----Ba  
hwa calon suami anak Pemohon bernama Dedi Irwan adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama Dahlan dan Nursia dan sudah mencapai usia yang diizinkan oleh Undang-Undang untuk menikah;

-----Ba  
hwa anak kandung Pemohon yang bernama Maharani binti Mahfud ingin menikah dengan Dedi Irwan bin Dahlan atas kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

-----Ba  
hwa Maharani binti Mahfud berstatus perawan/gadis dan Dedi Irwan bin Dahlan berstatus jejaka;

-----Ba  
hwa Maharani binti Mahfud tidak dalam pinangan orang lain;

-----Ba  
hwa Pemohon sudah menyampaikan maksudnya untuk menikahkan Maharani binti Mahfud dengan Dedi Irwan bin Dahlan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, akan tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama tersebut karena adanya kekurangan persyaratan yaitu Maharani binti Mahfud belum mencapai usia yang diizinkan oleh undang-undang untuk menikah;

-----Ba  
hwa antara Maharani binti Mahfud dengan Dedi Irwan bin Dahlan tidak ada hubungan darah atau sesusuan, ataupun hal-hal lain yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dedi Irwan bin Dahlan bekerja menjaga toko klontong milik ayahnya dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah beralasan, karena anak Pemohon belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah

Halaman 18, Perkara Nomor 214/Pdt.P/2020/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas keinginan Pemohon untuk menikahkan Maharani binti Mahfud dengan Dedi Irwan bin Dahlan adalah atas persetujuan Maharani binti Mahfud, bukan atas paksaan Pemohon atau pihak-pihak yang lain;

Menimbang, bahwa pada zaman sekarang tatkala anak-anak mulai menginjak usia remaja banyak orang tua yang kesulitan untuk mengawasi pergaulan mereka, sementara pergaulan remaja pada zaman sekarang sudah banyak yang jauh dari norma agama sehingga membuat banyak orang tua khawatir akan pergaulan anak-anak mereka, apalagi anak Pemohon sudah ingin segera menikah dengan calon suaminya, maka dapatlah dimaklumi manakala anak Pemohon sudah menginjak usia remaja, serta ingin segera menikah dan Pemohon khawatir keduanya akan terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, sehingga Pemohon mengambil sikap untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya meskipun usia anak Pemohon tersebut belum cukup atau masih kurang beberapa bulan dari usia yang diizinkan oleh Undang-Undang untuk menikah;

Menimbang, bahwa Maharani binti Mahfud dan Dedi Irwan bin Dahlan ingin menikah murni atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-

Halaman 19, Perkara Nomor 214/Pdt.P/2020/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Maharani binti Mahfud menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Dedi Irwan bin Dahlan bekerja menjaga toko klontong dan sembako milik ayahnya dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) setiap bulan yang insya Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sederhana, maka menurut Hakim Dedi Irwan bin Dahlan dapat mengarungi kehidupan rumah tangga bersama Maharani binti Mahfud dan mau bekerja yang diharapkan dapat bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara Maharani binti Mahfud dan Dedi Irwan bin Dahlan tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon Maharani binti Mahfud untuk menikah dengan calon suaminya Dedi Irwan bin Dahlan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 20, Perkara Nomor 214/Pdt.P/2020/PA.MS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Maharani binti Mahfud** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Dedi Irwan bin Dahlan**;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Jum'at, tanggal 11 Desember 2020 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1442 H. oleh Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh Lestri Handayani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

**Ayeb Soleh, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Lestri Handayani, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara:

- |    |             |              |
|----|-------------|--------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Proses      | Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan   | Rp -         |

Halaman 21, Perkara Nomor 214/Pdt.P/2020/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi Rp 10.000,00

5. Meterai Rp 6.000,00

**Jumlah** Rp96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 22, Perkara Nomor 214/Pdt.P/2020/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)